

Nomor : B-129/PM.00.02/K.SB-06/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Lubuk Sikaping, 14 April 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau hal hal sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman 16 Tahun 2025 bahwa masa tenang dimulai tanggal 16 s.d 18 April 2025;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang"*;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara"*;
4. Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara"*;
5. Berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan a. Pasangan Calon, b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah"*;
6. Berdasarkan Pasal 39 ayat (3), (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa
(3) *Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
(4) *Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.*

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan diatas.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang